



**PUTUSAN**

Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : BUSTAMI PORA;  
Tempat lahir : Orifola;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /22 Mei 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah,  
Kabupaten Kepulauan Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa Bustami Pora ditahan dalam RumahTahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanana oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA: PDM-19/Q.2.14/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa BUSTAMI PORA Alias BUSTAMI** pada tanggal yang tidak diketahui lagi dibulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tabona RT 005 / RW 002 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa telah, ***“menelantarkan orang lain yakni saksi JUAIDA UMATERNATE dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan buku nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 262 / 35 / VI / 2021 Pada tanggal 15 Juni 2021 saksi JUAIDA UMATERNATE yang merupakan isteri sah dari **Terdakwa** yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2021, namun terdakwa yang sering kali pulang pergi sanana – ternate sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE sejak bulan Agustus ditahun 2022 sudah tidak pernah lagi mendapat nafkah lahir yang berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan dari terdakwa, selanjutnya pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE yang sedang berada di Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate bermaksud untuk mengirim barang kepada orang tuanya, saksi JUAIDA UMATERNATE melihat suami dari saksi SULATER NAIPON (*penuntutan terpisah*) berada di Pelabuhan untuk mengantar saksi SULATER NAIPON pulang ke Sanana sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE langsung mengikuti terdakwa untuk menaiki kapal tersebut dengan tujuan Ternate ke Sanana, lalu sesampainya di Sanana saksi JUAIDA UMATERNATE melihat Terdakwa sedang menunggu di Pelabuhan Sanana untuk menjemput saksi SULATER NAIPON di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Sanana dan saksi JUAIDA UMATERNATE mengikuti pergerakan dari saksi SULATER NAIPON dan Terdakwa hingga pada akhirnya keduanya masuk kedalam salah satu rumah Desa Orifola yang berada di Mangoli Tengah, sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE mengajak Kepala Dusun Desa Orifola yakni saksi HASANUDIN TAUDA untuk memergoki Terdakwa yang sedang menginap bersama saksi SULATER NAIPON di sebuah rumah, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE menunggu sekitar 10 menit lamanya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengambil sesuatu diatas kulkas yang berada didepan pintu kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, kemudian pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE mendorong pintu kamar tersebut dan melihat saksi SULATER NAIPON sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang dengan mengenakan kaos atau kemeja berwarna pink namun tubuh bagian bawah tidak menggunakan celana sedangkan Terdakwa hanya memakai celana pendek saja, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki saksi JUAIDA UMATERNATE sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE memukul Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON melarikan diri dengan cara melewati jendela kamar tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa BUSTAMI PORA Alias BUSTAMI** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat pada Rumah milik H. Taib Naipon yang beralamat di Desa Mangon kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah **"Mengadakan perkawinan**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



***padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah kawin lagi***”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE yang sedang berada di Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate bermaksud untuk mengirim barang kepada orang tuanya, saksi JUAIDA UMATERNATE melihat suami dari saksi SULATER NAIPON (*penuntutan terpisah*) berada di Pelabuhan untuk mengantar saksi SULATER NAIPON pulang ke Sanana sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE langsung mengikuti terdakwa untuk menaiki kapal tersebut dengan tujuan Ternate ke Sanana, lalu sesampainya di Sanana saksi JUAIDA UMATERNATE melihat Terdakwa sedang menunggu di Pelabuhan Sanana untuk menjemput saksi SULATER NAIPON di Pelabuhan Sanana dan saksi JUAIDA UMATERNATE mengikuti pergerakan dari saksi SULATER NAIPON dan Terdakwa hingga pada akhirnya keduanya masuk kedalam salah satu rumah Desa Orifola yang berada di Mangoli Tengah, sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE mengajak Kepala Dusun Desa Orifola yakni saksi HASANUDIN TAUDA untuk memergoki Terdakwa yang sedang menginap bersama saksi SULATER NAIPON di sebuah rumah, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE menunggu sekitar 10 menit lamanya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengambil sesuatu diatas kulkas yang berada didepan pintu kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, kemudian pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE mendorong pintu kamar tersebut dan melihat saksi SULATER NAIPON sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang dengan mengenakan kaos atau kemeja berwarna pink namun tubuh bagian bawah tidak menggunakan celana sedangkan Terdakwa hanya memakai celana pendek saja, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki saksi JUAIDA UMATERNATE sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE memukul Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON melarikan diri dengan cara melewati jendela kamar tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SULATER NAIPON mendatangi kediaman saksi H. TAIB NAIPON pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wit yang berlokasi di Desa Mangon Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, yang mana maksud kedatangan Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON meminta saksi H. TAIB NAIPON untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi SULATER NAIPON dikarenakan saksi SULATER NAIPON dalam keadaan hamil, saksi H. TAIB NAIPON bertanya kepada Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON apakah sudah pernah menikah kemudian Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON menjawab kalau belum menikah sehingga saksi H. TAIB NAIPON pun mengatakan persyaratan agar disiapkan wali nikah lalu orang tua atau ayah saksi SULATER NAIPON menyerahkan wali kepada saksi karena ayah saksi SULATER NAIPON sudah tidak dapat melihat atau disabilitas netra, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa dengan saksi SULATER NAIPON dinikahkan oleh saksi H. TAIB NAIPON secara agama.
- Bahwa saksi JUAIDA UMATERNATE yang merupakan isteri sah dari saksi BUSTAMI PORA yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai mana yang tercatat dalam kutipan akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 262 / 35 / VI / 2021 Pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi SULATER NAIPON dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa seizin dari isteri sah terdakwa yakni saksi JUAIDA UMATERNATE serta pernikahan tersebut tidak tercatat di PPN dan KUA setempat serta tidak memiliki buku nikah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 279 ayat (1) KUHPidana;**

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa ia **Terdakwa BUSTAMI PORA Alias BUSTAMI** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Orifola kec. Mangoli Tengah Kab.

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah **“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan buku nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 262 / 35 / VI / 2021 Pada tanggal 15 Juni 2021 saksi JUAIDA UMATERNATE yang merupakan isteri sah dari **Terdakwa** yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE yang sedang berada di Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate bermaksud untuk mengirim barang kepada orang tuanya, saksi JUAIDA UMATERNATE melihat suami dari saksi SULATER NAIPON (*penuntutan terpisah*) berada di Pelabuhan untuk mengantarkan saksi SULATER NAIPON pulang ke Sanana sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE langsung mengikuti terdakwa untuk menaiki kapal tersebut dengan tujuan Ternate ke Sanana, lalu sesampainya di Sanana saksi JUAIDA UMATERNATE melihat Terdakwa sedang menunggu di Pelabuhan Sanana untuk menjemput saksi SULATER NAIPON di Pelabuhan Sanana dan saksi JUAIDA UMATERNATE mengikuti pergerakan dari saksi SULATER NAIPON dan Terdakwa hingga pada akhirnya keduanya masuk kedalam salah satu rumah Desa Orifola yang berada di Mangoli Tengah, kemudian Terdakwa **mengajak saksi SULATER NAIPON untuk melakukan hubungan badan** dengan cara pertama kali Terdakwa mencium bibir saksi SULATER NAIPON sambil berpelukan dan tangan berada di posisi leher saksi SULATER NAIPON, kemudian tersangka membuka celana Terdakwa dan celana saksi SULATER NAIPON setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi SULATER NAIPON dengan posisi Terdakwa berbaring diatas saksi SULATER NAIPON sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi SULATER NAIPON, pada saat Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON memasuki

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah saksi JUAIDA UMATERNATE mengajak Kepala Dusun Desa Orifala yakni saksi HASANUDIN TAUDA untuk memergoki Terdakwa yang sedang menginap bersama saksi SULATER NAIPON disebuah rumah, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE menunggu sekitar 10 menit lamanya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengambil sesuatu diatas kulkas yang berada didepan pintu kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, kemudian pada saat saksi JUAIDA UMATERNATE mendorong pintu kamar tersebut dan melihat saksi SULATER NAIPON sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang dengan mengenakan kaos atau kemeja berwarna pink namun tubuh bagian bawah tidak menggunakan celana sedangkan Terdakwa hanya memakai celana pendek saja, kemudian saksi JUAIDA UMATERNATE masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki saksi JUAIDA UMATERNATE sehingga saksi JUAIDA UMATERNATE memukul Terdakwa dan saksi SULATER NAIPON melarikan diri dengan cara melewati jendela kamar tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke- 1a KUHPidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 21 November 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor Reg perkara : PDM-19/Q.2.14/Eku.2/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI PORA Alias BUSTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSTAMI PORA Alias BUSTAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI PORA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah dikembalikan kepada Saksi Korban;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2024/PN Snn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanana bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang telah menuntut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar supaya :

1. Menerima Permohonan Banding ini.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor : 29/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu :
- Menyatakan **terdakwa Bustami Pora Alias Bustami** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**” sebagaimana diatur dalam 279 ayat (1) KUHPidana;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada dasarnya tidak ada bukti-bukti ataupun argumen-argumen hukum yang baru, dan semua itu telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perbuatan dan kesalahan Terdakwa serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pertimbangan maupun amar putusan tersebut, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/ PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Buku Nikah merupakan milik saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua Tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, AISA HI MAHMUD, S.H., M.H., dan GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H., M.H., selaku Hakim - hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta FERRY NITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,  
ttd.

KETUA MAJELIS,  
ttd.

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.  
ttd.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

GLENNY J.L. DE FRETES, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd.

FERRY NITA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT TTE